



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon  
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 25/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/X/2017

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 perihal Penetapan Operator SILON maka perlu untuk ditunjuk pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2018;
- b. bahwa penunjukan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon  
Telp. 0242592 - 0242593 Fax. 0242592



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 perihal Penetapan Operator SILON.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMILIHAN (SILON) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018.

KESATU : 1. Menunjuk pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai **Operator SILON** pada Pemilihan serentak tahun 2018 sebagai berikut :

Nama : Suhartono  
NIP : 19780426 200901 1 003  
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)

KEDUA : 1. Operator SILON mengoperasikan SILON KPU Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018.  
2. Memfasilitasi penggunaan SILON oleh peserta Pemilihan Tahun 2018.  
3. Melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**